

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi hukum dari sifat *final and binding* putusan arbitrase dalam mewujudkan asas kepastian hukum adalah (a) Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; (b) Terhadap Para Pihak itu sendiri; (c) Implikasi hukum yang bersifat negatif. Pelaksanaan Pasal 64 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat tercapai, dengan ketentuan perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 66 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan memuat penjelasan tentang batasan dari kata “ketertiban umum”, agar sesuai dengan asas pembuatan undang-undang yang terdapat dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya asas kejelasan rumusan, agar kepastian hukum dalam putusan arbitrase dapat tercapai.
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase sehingga kepastian hukum terpenuhi adalah (a) Faktor hukum dan penegakan hukumnya; (b) Faktor budaya hukum. Upaya

penegakan hukum itu sendiri harus menyentuh 3 (tiga) indikator, yaitu: (a) Materi aturan hukum yang harus menjamin tidak adanya celah untuk menafsirkan hukum secara ambigu, sebab ketidakjelasan itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum; (b) Mental aparat penegak hukum yang harus kuat dan penuh integritas sebab jika mental aparat rusak maka penegakan hukum juga bisa rusak; dan (c) Kesadaran dan kepatuhan hukum serta perilaku masyarakat.

B. Saran

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 62 ayat (2) dan pasal 66 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan memuat penjelasan tentang batasan dari kata “ketertiban umum”, sehingga kepastian hukum dalam putusan arbitrase dapat tercapai.
2. Perangkat hukum pelaksana Undang-Undang Arbitrase perlu diberikan pendidikan mengenai arbitrase agar lebih memahami terhadap hukum arbitrase baik di lingkup nasional maupun internasional serta perlu dilakukan pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar kepada para perangkat hukum tentang pembentukan mental aparat penegak hukum yang kuat dan penuh integritas agar lebih kompeten untuk memutus suatu perkara arbitrase maupun terhadap adanya permohonan pelaksanaan putusan arbitrase yang akan dimohonkan kepadanya.